



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 20 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 443 / Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020;
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem pengendalian INTERN Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 23 Januari 2020  
**Plt. SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

**RISKA WIDYA WINARTI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum



**Tembusan Disampaikan Yth :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
4. Yang berkepentingan, untuk diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
 Nomor : 20/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020  
 Tentang : TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020  
 Tanggal : 23 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN  
 ANGGARAN 2020**

No	Jabatan Dalam Satgas	Nama	Jabatan Kedinasan
1.	pengarah	MUSTOFA	Ketua KPU Kab.Tulungagung
		AGUS SAFEI	Anggota KPU Kab.Tulungagung
2.	Penanggung Jawab	RISKA WIDYA WINARTI	Sekretaris KPU Kab.Tulungagung
3.	Ketua Satgas	AMINAH WIDARTI	Staf Subbag KUL
4.	Anggota Satgas	SETIAWAN	Staf Subbag Program Data
		SUTRIONO	Staf Subbag TP dan Hupmas
		TONY HARTANTO	Sataf Subbag Hukum
		RONY YULIANTO	Staf Subbag KUL

Ditetapkan di Tulungagung  
 Pada tanggal 23 Januari 2020  
**Pt. SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
 Ttd  
**RISKA WIDYA WINARTI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 Kepala Sub Bagian Hukum



**RISKA WIDYA WINARTI**

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
 Nomor : 20 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/II/2020  
 Tentang : TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020  
 Tanggal : 23 Januari 2020

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan ketaatan kepada peraturan Perundang - undangan yang berlaku
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara situasi kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Memantau dan pengawasi sistem pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung
3.	Ketua Satgas	1. Menyusun dan menerapkan peraturan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung
4.	Anggota Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian berdasar peraturan yang berlaku 3. Menyelenggarakan dan melaksakan administrasi semua kegiatan satuan tugas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan 4. Membuat dan menyusun laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung jawab


Ditetapkan di Tulungagung  
 Pada tanggal 23 Januari 2020  
**Plt. SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

**RISKA WIDYA WINARTI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 Kepala Sub Bagian Hukum



**RISKA WIDYA WINARTI**